



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Alias Isal Bin Abu Nawas;
2. Tempat lahir : Sorek Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagan Laguh Simpang Lebu RT 010 RW 005 Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/109/X/2020/Res Narkoba tertanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa Faizal Alias Isal Bin Abu Nawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH, Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, SH, Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, SH, Sdr. Wawan Afrianda, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT.003 RW. 006 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 20/Pid.Sus /2021/PN Plw tertanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,26 gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih;Dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang seringannya dengann alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. KESATU :

Bahwa terdakwa FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.30. Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Andrek (DPO) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memesan paket shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak ada memiliki shabu terdakwa mengatakan akan di jeput dulu. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa dan Andrek bertemu di Jalan Bagan Laguh dan Andrek memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan akan menunggu di Batang Baja Golek. Terdakwa kemudian menghubungi Ade dan menanyakan apakah ada shabu dan Ade mengatakan kalau sama dia tidak ada tetapi kalau sama Irin ada, kemudian terdakwa pergi ke rumah Ade dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ade, selanjutya Ade pergi ke rumah saksi Irin Suryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa menunggu di rumah Ade. Sekira pukul 20.30 WIB Ade datang dan memberikan satu paket shabu yang dibungkus plastic bening klep merah kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju ke Batang Baja Golek tempat Andrek menunggu terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Andrek menanyakan dimana keberadaan Andrek dan Andrek menjawab kalau ia berada di Gubuk di pinggir



kanan jalan, terdakwa lalu menemui Andrek dan melihat Andrek bersama temannya, kemudian Andrek menanyakan mana barangnya dan terdakwa mengatakan "ini bang" dan pada saat itu terdengar suara tembakan, Andrek dan temannya langsung melarikan diri sementara terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Oky Efendy dan Rezdky Fernando dan team opsnal satres narkoba dan pada saat dilakukan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan M. Barry Armansayh (warga yang kebetulan melintas di jalan Bagan Laguh) ditemukan 01 (satu) paket shabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit hand phone nokia di saku celana terdakwa;

Selanjutnya saksi Oky Efendy dan Rezdky Fernando melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan saksi Irin Suryanto di rumahnya. Kemudian terdakwa dan saksi Irin Suryanto beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 61/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayat, SSi, MM tertanggal 14 Oktober 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,26 gram, berat 1 pembungkus 0 gram.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1258/NNF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 2124/2020/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2124/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

KEDUA :

Bahwa terdakwa FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 8.00 WIB, saksi Rezdky Pernando dan saksi Oky Efendy mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kecamatan Bunut sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Oky Efendy, saksi Rezdky Pernando dan team opsnel satres narkoba melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi orang yang dicurigai akan melakukan transaksi di jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu. saksi Oky Efendy, Rezdky Pernando dan team opsnel satres narkoba langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 21.300 wib menemukan terdakwa yang akan menyerahkan paket shabu kepada Andrek (DPO). Selanjutnya saksi Oky Efendy, Rezdky Pernando dan team opsnel satres narkoba mengamankan terdakwa sementara Andre dan temannya berhasil melarikan diri, kemudian saksi Oky Efendy dan Rezdky Pernando melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan M. Barry Armansayh (warga yang kebetulan melintas di jalan Bagan Laguh) dan menemukan 01 (satu) paket shabu dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) unit hand phone nokia di saku celana terdakwa. Selanjutnya saksi Oky Efendy, Rezdky Pernando dan team opsnel satres narkoba

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan kasus dan berhasil mengamankan saksi Irin Suryanto di rumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Irin Suryanto beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 61/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayat, SSI, MM tertanggal 14 Oktober 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,26 gram, berat 1 pembungkus 0 gram;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1258/NNF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 2124/2020/NN; Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2124/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oky Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin 12 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi orang yang dicurigai tersebut akan melakukan transaksi di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan sekira 21.00 WIB, Saksi langsung melakukan penangkapan dan Saksi mengatakan "Jangan bergerak kau kami polisi" Terdakwa menjawab "Iya pak" lalu Terdakwa diamankan yang mana ditemukan barang bukti tersebut dan Saksi mengatakan "Itu dalam bungkus kecil punya siapa, dapat dari mana?" Terdakwa menjawab "Punya saya pak, rencana mau saya kasih sama Andre dia minta tolong carikan tadi, terus saya dapat dari Airin di Sorek melalui si Ade", lalu Saksi mengatakan "Ya udah kalau gitu kita cari mereka", setelah itu Terdakwa dibawa untuk melakukan pengembangan dan mencari rumah Sdr. Ade (DPO) namun ketika dilakukan pencarian dirumah Sdr. Ade (DPO) tidak ada di rumah, lalu Saksi langsung melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Airin sesampainya rumah Sdr. Airin dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Airin dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah yang ditemukan pada kantong Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu anggota polisi, Terdakwa, dan warga yang ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan ditemukan narkoba jenis sabu dari saku kanan Terdakwa, lalu dikembangkan ke Sdr. Airin dan ditemukan pada 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari perantara Sdr. Ade (DPO) dan narkoba jenis sabu tersebut mau dijual lagi serta sudah ada yang memesan;
- Bahwa Saksi menyamar pesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu Terdakwa datang dan ditangkap namun belum ada serah terima narkoba jenis sabu, tapi ketika Saksi mencari Sdr. Ade (DPO) namun sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, seorang teman Saksi yang bernama Sdr. Ade (DPO) menelfon Saksi dan berkata "Ada bahan mu? Kalau ada aku minta dulu 500" Saksi jawab "Sda, tunggulah diseputar engkolan, aku kesitu", kemudian Saksi berangkat menuju seputar engkolan dan bertemu dengan Sdr. Ade (DPO), setelah Saksi dan Sdr. Ade (DPO) bertemu, Sdr. Ade (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ade (DPO), lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang seorang laki-laki berpakaian preman ke rumah Saksi dan berkata "Polisi, jangan bergerak



tiarap”, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi, melainkan Sdr. Ade (DPO) yang menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu ½ (setengah) gram, Sdr. Ade (DPO) tidak mengatakan untuk siapa lalu Sdr. Ade (DPO) bayar langsung ke Saksi pada hari minggu malam senin;
- Bahwa sdr. Ade (DPO) sering juga memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi namun tidak mengatakan untuk siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pesan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ronald (DPO);
- Bahwa Saksi sekali pesan ke Sdr. Ronald 25 (dua puluh lima) gram sekira Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi tidak terlalu banyak;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut tahan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi hanya Sdr. Ade (DPO) saja;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap diketemukan narkoba jenis sabu 6 gram paket kecil 2 (dua) paket sedang 1 (satu);
- Bahwa keuntungan Saksi menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi menjual narkoba jenis sabu dalam satu minggu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi baru 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa hanya 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di mana saja;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan atas terjadinya Narkoba yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Andrek datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa tidak ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan akan dijemput terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ade (DPO) menanyakan apakah Sdr. Ade (DPO) memiliki sabu, dan Sdr. Ade (DPO) mengatakan kalau Sdr. Ade tidak memiliki sabu namun Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang ada memilikinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ade (DPO), dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Sdr. Andrek, lalu Sdr. Ade pergi menemui Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Ade, lalu sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Ade kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Ini bahannya, tadi duitnya segitu gak" Terdakwa jawab "Iya cuma segitu duitnya, aku gak bisa kasih lebih", setelah itu Sdr. Ade (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah ketika diperjalanan Sdr. Andrek menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Aku tunggu di Batang Baja Golek" Terdakwa jawab "Iyalah" lalu sekira pukul 20.55 WIB ketika sampai di Batang Baja Golek di pinggir Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Laguh Terdakwa menelepon Sdr. Andrek mengatakan "Dimana? Aku udah sampai" Sdr. Andrek menjawab "Depan lagi, nanti ada gubuk sebelah kanan pinggir jalan", lalu Terdakwa sampai di gubuk tersebut dan melihat Sdr. Andrek bersama temannya, selanjutnya teman Sdr. Andrek mengatakan "Mana barangnya?" Terdakwa jawab "Ini bang" dan pada saat itu juga



terdengar suara tembakan sehingga Terdakwa terkejut, tiba-tiba datang beberapa orang sedangkan Sdr. Andrek bersama temannya langsung melarikan diri, kemudian orang tersebut mengatakan “Jangan bergerak kau kami polisi” lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ketika anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan langsung kepada Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang karena Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang jauh, jadi Terdakwa titip kepada Sdr. Ade dan Sdr. Ade juga sudah biasa dengan Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah kepada Sdr. Ade (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan handphone adik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali, dan keuntungannya yakni mendapatkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada langsung menelepon Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang namun memesan melalui Sdr, Ade (DPO) sebanyak 0,25 gram tetapi yang dapat sebanyak 0,26 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat netto 0,26 gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 341/Pen.Pid/2020/PN Plw tertanggal 15 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 61/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayat, SSi, MM tertanggal 14 Oktober 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,26 gram, berat 1 pembungkus 0 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1258/NNF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 2124/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FAIZAL AIS ISL Bin ABU NAWAS;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2124/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendi yang merupakan pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, seorang rekan Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ade (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ade (DPO) menemui dan memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ade (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan berjanji dengan rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu sebelumnya tersebut untuk bertemu di Batang Baja Golek;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.55 WIB ketika sampai di Batang Baja Golek di pinggir Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Laguh, Terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan temannya, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "Mana barangnya?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bang" dan pada saat itu juga datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu dan temannya tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dalam ini dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama FAIZAL Alias ISAL Bin ABU NAWAS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-07/PLW/Enz.1/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, dengan demikian telah jelas` bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " FAIZAL Alias ISAL Bin ABU NAWAS", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "FAIZAL Alias ISAL Bin ABU NAWAS" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendi yang merupakan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, seorang rekan Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ade (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Ade (DPO) menemui dan memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang



seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ade (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan berjanji dengan rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu sebelumnya tersebut untuk bertemu di Batang Baja Golek;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.55 WIB ketika sampai di Batang Baja Golek di pinggir Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Laguh, Terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan temannya, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "Mana barangnya?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bang" dan pada saat itu juga datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu dan temannya tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 61/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayat, SSi, MM tertanggal 14 Oktober 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,26 gram, berat 1 pembungkus 0 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1258/NNF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 2124/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FAIZAL Als ISL Bin ABU NAWAS;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2124/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Lagu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan telah ditangkap oleh Saksi Oky Efendi yang merupakan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, seorang rekan Terdakwa datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ade (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Ade (DPO) menemui dan memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ade (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan berjanji dengan rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu sebelumnya tersebut untuk bertemu di Batang Baja Golek;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.55 WIB ketika sampai di Batang Baja Golek di pinggir Jalan Bagan Laguh Desa Bagan Laguh, Terdakwa bertemu dengan rekannya tersebut dan temannya, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa "Mana barangnya?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bang" dan pada saat itu juga datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun rekan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu dan temannya tersebut berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian UPC Sorek Nomor : 61/14400.00 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dicky Hidayat, SSi, MM tertanggal 14 Oktober 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,26 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat bersih 0,26 gram, berat 1 pembungkus 0 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1258/NNF/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 2124/2020/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FAIZAL AIS ISL Bin ABU NAWAS;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2124/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdasarkan pesanan seseorang yang merupakan rekan Terdakwa kepada Sdr. Ade (DPO) lalu Sdr. Ade (DPO) memesankan narkotika jenis sabu kepada Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Irin Suryanto Alias Irin Bin Bujang, Sdr. Ade memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa akan memberikan kepada seorang rekan Terdakwa yang memesan jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat netto 0,26 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Alias ISAL Bin ABU NAWAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus sabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat netto 0,26 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum, Penasihat
Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)